

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia, diawali dengan kelahiran, hidup dan diakhiri dengan kematian, ketiga peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak dapat dielakkan, apakah melalui prosedur yang sah atau tidak sah, maupun karena perkawinan. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya akan menimbulkan akibat hukum seperti hubungan hukum dengan orang tua, saudaranya, keluarga, pada umumnya, dan juga timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya, peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum perkawinan.

Sehingga timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antar suami istri, terhadap anak-anak dan pihak-pihak lainnya. Demikian juga peristiwa kematian (meninggal dunia) juga merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum terhadap orang lain terutama pada keluarganya dan pihak-pihak tertentu. Pada saat kematian akan timbul persoalan tentang bagaimana harus dilakukan terhadap harta yang ditinggalkan.¹

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan *aktiva* dan

¹Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Serang: Darul Ulum Press, 1993, Cet. Kedua, hlm. 49-50.

pasiva orang yang meninggal dunia.² Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Civil Code/Burgerlijke Wetboek*).³ Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan.

Hukum waris ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara beralihnya hak/kewajiban seseorang terutama di bidang hukum kekayaan kepada orang lain yang menjadi ahli warisnya. Sedangkan yang termasuk ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh si pemilik (pewaris) baik karena masih ada hubungan darah dengan pewaris, baik menurut garis keturunan ke bawah (anak-anak, cucu-cucu dan sebagainya) maupun ke atas (ayah-ibu, kakek-nenek dan sebagainya) dan kesamping (saudara-saudara) dan juga mereka yang berhak menerima warisan karena wasiat.

Waris menurut A. Pitlo sebagaimana ditenggarai Ali Afandi, adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada

² M.J.A Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, Bandung: Eresco, 1993, hlm.1.

³ Wilbert D. Kolkman *et.al.* (eds), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012, hlm.147.

ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁴

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW (*Burgerlijke Wetboek*) ada dua cara yaitu:

- a. Ahli Waris yang mewarisi berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris yakni para anggota keluarga si pewaris, mulai dari anggota keluarga terdekat/langsung (hubungan darahnya) sampai yang terjauh asalkan masih ada ikatan keluarga/hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewarisi tanpa wasiat atau mewarisi secara *ab intestato*.
- b. Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat dari si pewaris, jadi mungkin saja kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris.

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 7.

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim dimana majelis hakim yang mengadili sengketa keperdataan menyatakan menolak gugatan penggugat Raden Ajeng Laksmi Rahayu yang dalam gugatannya menyatakan bahwa para tergugat tidak berhak sebagai ahli waris dikarenakan para tergugat beragama beda dengan pewaris, dimana pewaris beragama muslim sedangkan para tergugat beragama non muslim.

Dapat di lihat pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 373/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim mengenai sengketa waris, dimana Raden Ajeng Laksmi Rahayu selaku Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhumah Sri Noeli Rahayu dari pernikahan keduanya dengan almarhum Raden Setiarto yang mana merasa keberatan dengan pembagian waris terhadap 9 (sembilan) anak, karena 3 (tiga) ahli waris dari pernikahan pertama almarhum dengan Raden Kiswari Soeryokusumo diantaranya beragama non muslim. Namun dalam identitas diri 3 (tiga) orang ahli waris tersebut dipalsukan sehingga tercatat di dalam surat keterangan ahli waris dan terdaftar dalam Penetapan Ahli Waris Nomor 384/Pdt/P/1990/PN Jak.Tim., tanggal 14 Juni 1990.

Oleh karena itu pihak penggugat menganggap bahwa Penetapan Ahli Waris dibuat dengan dasar pemalsuan identitas sehingga mengajukan gugatan terhadap para tergugat, yaitu; MC. Retno Ambarwati (Tergugat I, Terbanding I, Termohon Kasasi), EM. Retno Pudjiastuti (Tergugat II, Terbanding II,

Termohon Kasasi), dan M.N Retno Murtiningsih (Tergugat III, Terbanding III, Termohon Kasasi).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim dan akan menuangkannya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS SESUAI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim”**.

B. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, di identifikasikan permasalahan yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim, dimana majelis hakim yang mengadili sengketa keperdataan menyatakan menolak gugatan penggugat Raden Ajeng Laksmi Rahayu yang dalam gugatannya menyatakan bahwa para tergugat tidak berhak sebagai ahli waris dikarenakan para tergugat beragama beda dengan pewaris, dimana pewaris beragama muslim sedangkan para tergugat beragama non muslim.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memutuskan perkara Nomor 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim sudah sesuai dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006?
- b. Apakah Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim sudah sesuai dengan Asas Keadilan dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian skripsi ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memutuskan perkara Nomor 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim sudah sesuai dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim sudah sesuai dengan Asas Keadilan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian dari segi teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai kontribusi positif dan mampu menambah ilmu

pengetahuan di bidang teori hukum acara perdata dan khususnya untuk mengetahui lebih jauh tentang Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memutuskan perkara Nomor 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim apakah sudah sesuai dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian dari segi praktis yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa hukum dan hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat terbaca secara luas oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang *concern* mengenai hukum waris khususnya tentang Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim apakah sudah sesuai dengan Asas Keadilan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.⁵ Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang

⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 27 dan 80

tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya.⁶

Menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori tujuan hukum, yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁷

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah *fiat justitia et pereat mundus* yang diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian dianut oleh aliran *positivisme*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum *Fungsionalis* mengutamakan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.129

⁷ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 12 Februari 2016.

kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁸

2. Kerangka Konseptual

Konseptual penting dirumuskan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud penulisan. Konseptual ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konseptual merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan penting dalam hukum. Konseptual adalah suatu konstruksi mental, yaitu suatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis.⁹

Pada penelitian ini dirumuskan kerangka konseptual adalah sebagai berikut :

- a. Hukum Waris yaitu serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan warisan seseorang yang meninggal dunia kepada seorang lain atau lebih.¹⁰

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

⁹ Aminuddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 48-49.

¹⁰ Than Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 224.

- b. Pewarisan adalah merupakan tindakan menggantikan atau meneruskan kedudukan orang yang meninggal yang ada kaitan atau hubungannya dengan hak atas harta benda, demikian menyangkut hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke betrekkingen*) orang itu.¹¹
- c. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹²
- d. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia.¹³
- e. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya.¹⁴ Orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka).¹⁵
- f. Hak mewarisi adalah hak yang telah ditentukan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi ahli waris, baik karena undang-undang maupun karena penunjukan atau wasiat.
- g. Bagian mutlak atau *legitime portie*¹⁶ adalah bagian seorang ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁷

¹¹ Komar Andasasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990, hlm. 149.

¹² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1991, hlm.13.

¹³ Pengertian meninggal dunia, pertama-tama tentulah apa yang dinamakan kematian alami (*natuurlijke dood*). Apa penyebabnya tidak relevan, apakah karena sakit, kecelakaan atau akibat pembunuhan, termasuk bunuh diri. Lihat M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989, hlm. 32.

¹⁴ *Op.cit.*, MR. A. Pitlo, hal . 1.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.24.

¹⁶ Bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana si meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Lihat Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Than Thong Kie, *Loc.Cit.*

3. Kerangka Pemikiran



Pengaturan hukum waris sangat berkaitan dengan adanya hubungan kekeluargaan dan sistem pewarisan yang diatur oleh hukum agama, hukum adat, dan hukum perdata barat. Sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang berbeda dalam pewarisan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Waris Adat.

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁸

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio legal. B.Arif Sidarta menyatakan bahwa teori ilmu hukum secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin ilmu hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik sendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.¹⁹ Penelitian menggunakan kaedah hukum yaitu peraturan-peraturan tertulis yang terkait dengan Pembagian Warisan terhadap Putusan Nomor 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan *deskriptif analistis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya yang timbul.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Op. Cit., Halaman.6.

¹⁹ Alimuddin, *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies*, DitJen Badan Peradilan, www.badilag.net. Diakses pada 11 Maret 2016.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²⁰ yang meliputi :

a. Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, beserta seluruh amandemennya.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- 4) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Halaman 52

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum primer berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim yang berkaitan dengan pewarisan;
- 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Waris;

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Di mana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai peranan Akta Panitera yang dapat digunakan sebagai dasar penolakan waris, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dilakukan juga pada Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan, penulis akan uraikan sistematik yang digunakan, berupa uraian singkat mengenai isi dari skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai pengertian Waris, pengertian Hukum Waris, dan pengertian Ahli Waris,

Bab III Hasil Penelitian

Memuat tentang hasil penelitian dan kasus posisinya serta hasil putusan.

Bab IV Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

Membahasan tentang pokok permasalahan serta analisis hasil penelitian yaitu mengenai Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memutuskan perkara Nomor 373/Pdt.G/2009/PN Jak.Tim sudah sesuai dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Bab V Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.